



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 39/Pdt.P/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh ;

MUHAMMAD bin SINAM, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pasir Panjang, RT.061 RW. 010 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, selanjutnya disebut **PEMOHON**;-----

Pengadilan Agama

tersebut;- -----

Telah membaca surat- surat

perkara;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 19 Desember 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 19 Desember 2011, di bawah register perkara Nomor: 39/Pdt.P/11/PA.Bky telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:- -----

-

Menimbang, bahwa Pemohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 39/Pdt.P/2011/PA.Bky, tanggal 28 Desember 2011 dan tanggal 5 Januari 2012, yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Lisan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh didalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon patut di nyatakan gugur;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;- -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 148 R.Bg dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum-hukum syar'ie yang bersangkutan;- -----



M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Lisan Pemohon tertanggal 19 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dalam register perkara Nomor : 39/Pdt.P/2011/PA.Bky. tanggal 19 Desember 2011, gugur;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Saper 1433 Hijriah, oleh kami HASANUDDIN, SAg sebagai Ketua Majelis MUHKROM. S.HI dan MUHAMMAD ABDUH, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan SALBIAH.SH ,sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh oleh Pemohon;- -----

Hakim – Hakim Anggota,
1).

MUHKROM.
HASANUDDIN, SAg
2).

MUHAMMAD ABDUH, S.HI

Ketua Majelis,

S.HI

Panitera.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SALBIAH.SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
4. Biaya Panggilan Rp. 100.000,-
- J u m l a h ;Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)